



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx (sales promotion girl), tempat kediaman di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Gorontalo, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :xxx, tanggal 07 Januari 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua tergugat sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Aqilla Putri Syafa, umur 2 tahun, anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut:

-Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;

- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan April 2016 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri selama 2 tahun 9 bulan sampai dengan sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

.Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxx Kota
Gorontalo, Nomor xxx Tanggal 07 Januri 2016, bukti surat

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **saksi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Kelurahan xxx, Kecamatan, xxx, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara karena Penggugat adalah kakak ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami isteri sah kawin pada tanggal 7 Januari 2016, dan telah dikaruniai anak 1 orang ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis ,namun pada tahun 2016 mulan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk dan juga Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada April 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun 9 bulan
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil .

Saksi 2, Yuliyantin Ahmad binti Yamin Ahmad, umur 24 tahun, agama Islam , pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Vherawaty Hasan binti Abd xxx dan Tergugat bernama xxx ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 7 Januari 2016,

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang bernama anak ,umur 2 tahun dan anak tersebut dan pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat danb Tergugat awalnya rukun dan harmonis ,namun pada tahun 2016 mulan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mengumsumsi minuman beralkohol sampai mabuk dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat sudah berjalan 2 tahun 9 bulan ;
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mengumsumsi minuman beralkohol sampai mabuk dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 2 tahun 9 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Januari 2016, relevan dengan dalil yang

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Januari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sabriana lasale binti Harun Lasaleh dan Yulyanti Ahmad binti Yamin Ahmad, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak satu orang bernama Aqilla Putri Syafa ,umur 2 tahun dan anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis nanti pada bulan Feberuari 2016 sering terjadi perselisihan danb pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minum minuman

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralkool sampai mabuk dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berjalan 2 tahun 9 bulan tanpa nafkah/jaminan lahir bathin .
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun 9 bulan , dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **391.000,-** (**tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Miharah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.H.I dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Kartini, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.H.I

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Kartini, SH

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2019/PA.Gtlo